



P E N E T A P A N
Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Setelah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 11 Oktober 2024 Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Rap, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
- II. Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Oktober 2024 Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Rap tentang Hari Sidang;
- III. Surat Gugatan tanggal 11 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Agustus 2024 di bawah Register Perkara Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Rap antara:

PENGUGAT, Laki-laki, lahir di Gunung Para, tanggal 28 Agustus 1975, Agama Kristen, Alamat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Johanes A. Nababan, S.H.M.H.** Advokat pada Kantor **Johanes A. Nababan, S.H.M.H. & Patners** yang beralamat di jalan Torpisang Mata kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 904/SK/Perd/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 15 April 1976, Kristen, Alamat, di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 11 Oktober 2024 dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2021 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1222-KW-23122021-0002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 23 Desember 2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia keturunan;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah memiliki anak dari pernikahan Penggugat sebelumnya namun istri Penggugat tersebut sudah meninggal dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat yaitu:
 - 1) Andre Laurenci Saragih jenis kelamin laki-laki lahir di Sei Daun tanggal 5 Mei 2001;
 - 2) Cindy Claudia Saragih, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sei Daun tanggal 24 Juni 2003;
 - 3) Lauris Anjelina Saragih, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sei Daun tanggal 13 Agustus 2006;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri yang baru menikah, walaupun Penggugat menyadari bahwa pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat memiliki karakter yang berbeda dan rentan terjadi permasalahan/ perselisihan yang dapat berujung pada percekcoakan;
5. Bahwa adapun permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
 - b. Bahwa setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat sering cekcok dari ribut dengan anak-anak Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saat Penggugat coba untuk mengingatkan Tergugat agar lebih mengalah namun Tergugat selalu mengabaikan apa yang Penggugat katakan;
- d. Bahwa sekitar akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- e. Bahwa pada bulan Januari 2023 Penggugat mengantar pulang Tergugat kerumah orangtuanya;
- f. Bahwa tanggal 11 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Perceraian;
- g. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat sudah merasa sangat sulit untuk meneruskan dan membina rumah tangga dengan Tergugat apalagi mengharapkan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan umumnya;

7. Bahwa adapun tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat ingin kepastian tentang status Penggugat;

8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 yang berbunyi :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dala rumah tangga":

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, maka Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan karenanya Penggugat sudah berketetapan hati menggugat cerai Tergugat di hadapan Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Dari uraian-uraian tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan suatu hari persidangan lalu memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2021 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1222-KW-23122021-0002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 23 Desember 2021 sah demi hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pegadilan Negeri Rantauprapat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan Putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dicatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 4 November 2024 Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dimana selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv ditentukan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak Tergugat belum

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan diajukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya dan permohonan pencabutan yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka pencabutan gugatan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara aquo dari daftar register perkara gugatan dan menginputnya dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum dimajukannya gugatan dan Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara (Vide Pasal 272 RV);

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 Reglement Of De Rechtsvordering serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata register Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Rap, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Rap dari daftar register perkara gugatan dan menginputnya dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dedi Suhaji, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	32.000,00
Biaya PNPB	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);